



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 01 Januari 2024

## Penyuluhan dan Pelatihan Penghitungan Zakat Mal pada Masyarakat Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

M. Hanif Satria Budi, Achmad Muzayyin  
Chilmi, Ahmad Hafis Firmansyah, Ridho  
Novemra

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri  
[budisatria1992@gmail.com](mailto:budisatria1992@gmail.com)

### Abstract

*The aim of this research is to provide counseling and training on the correct application of Zakat Mal to the community through Jam'iyah Muslimat Ranting in Sumberbendo village. This research was conducted using a qualitative approach. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation. The results of this research are that the community in Sumberbendo village, Pare subdistrict, Kediri district is a community whose economy is classified as advanced, but still lacks knowledge regarding the correct application of Zakat Mal, this is because in general the majority of people in this village are busy workers and rarely have the opportunity to reviewing fiqh again, especially regarding mal zakat. and after this counseling and training process, the community not only receives information, but tends to try to put it into practice; The public has become more active in asking experts about the study material discussed; People have become more confident in paying zakat on their wealth because they have guidance in the form of based knowledge, as well as the*

*circulation of material that has been distributed.*

**Keyword:** *Training, Counseling, Mal Zakat*

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Muslim. Zakat Mal, atau zakat harta, adalah kewajiban memberikan sebagian harta kekayaan kepada yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan mustahik lainnya. Sebagai salah satu bentuk ibadah sosial, zakat tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga memiliki dampak positif dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Penyuluhan dan pelatihan tentang penghitungan zakat mal menjadi langkah yang strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kewajiban zakat. Melalui pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat menjalankan kewajiban zakatnya dengan benar dan maksimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa tujuan penyuluhan dan pelatihan penghitungan zakat mal pada masyarakat antara lain 1) Masyarakat perlu memahami konsep zakat sebagai salah satu rukun Islam dan bagaimana pelaksanaannya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial. Penyuluhan akan memberikan pemahaman tentang siapa yang berhak menerima zakat, jenis harta yang dikenai zakat, serta cara penghitungannya, 2) Pelatihan akan membimbing masyarakat



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 01 Januari 2024

dalam menghitung zakat mal secara benar dan tepat. Ini mencakup pengidentifikasian jenis-jenis harta yang dikenai zakat, perhitungan nisab, serta persentase zakat yang harus dikeluarkan, 3) Penyuluhan akan membahas pentingnya pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu memahami bagaimana dana zakat dikumpulkan, disalurkan, dan dipergunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan syariat Islam, 4) Menjelaskan dampak positif dari pelaksanaan zakat terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan kepada fakir miskin, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan taraf hidup. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk melaksanakan zakat dengan penuh kesadaran, 5) Mendorong terbentuknya kemitraan antara individu, lembaga keagamaan, dan pemerintah dalam mengelola zakat. Kolaborasi ini dapat memperkuat sistem pengumpulan dan distribusi zakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

Dengan penyuluhan dan pelatihan yang baik, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan penuh kesadaran, sehingga potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial dapat dimaksimalkan.

## METODE PENDAMPINGAN

Sebagai salah satu tugas dari tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, tentunya harus diupayakan untuk menjadi prioritas kegiatan.

Hal itu dapat diketahui dari implementasi kegiatan berupa penyuluhan dan pelatihan kepada anggota jam'iyah Muslimat Ranting Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berupa "Cara Penghitungan Zakat Mal". Edukasi ini berupa penyampaian materi dan tanya jawab yang berkaitan dengan Cara Penghitungan Zakat Mal. Adanya kegiatan ini adalah hasil pengamatan serta penelitian dari penulis.

Melihat pengkajian tentang Cara Penghitungan Zakat Mal pada umumnya masih sebatas pengenalan dan belum mendalam disampaikan di dalam lingkungan masyarakat, hal ini dikarenakan secara umum masyarakat di desa tersebut mayoritas adalah pekerja yang sibuk dan jarang memiliki kesempatan untuk mengkaji fiqih kembali khususnya terkait zakat mal. Seperti halnya dalam realita ada sebagian penduduk yang memiliki penghasilan sekitar 5 juta per hari dan mereka sudah mempunyai keinginan untuk mengeluarkan zakat atas harta mereka tetapi masih ragu dalam penghitungan dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengadakan penyuluhan dan pelatihan terkait zakat mal yang dirasa lebih efektif bila dilaksanakan dalam forum perkumpulan yang sudah berjalan dan menjadi rutinitas di desa Sumberbendo, yaitu Jam'iyah Muslimat Ranting Sumberbendo.

Pengabdian dimulai pada bulan Juli 2023 yang dimulai dengan menganalisis serta memahami keadaan dan *problem*



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 01 Januari 2024

masyarakat desa Sumberbendo dengan observasi lapangan serta berkoordinasi dengan Ketua Muslimat Ranting Sumberbendo, dan para tokoh agama di desa tersebut.

Langkah kedua yang kami lakukan adalah mempersiapkan pemateri, konsep dan materi yang akan disampaikan, Langkah ini dilakukan agar proses penyuluhan dan pelatihan nanti bisa berlangsung dengan baik, serta menjadi acuan ketika kegiatan berlangsung.

Langkah ketiga yaitu menentukan agenda, konsep acara serta jadwal acara penyuluhan dan pelatihan agar semua pihak yang terkait dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan seperti kertas materi yang akan dibagikan kepada hadirin, konsumsi dan lain-lain.

Langkah keempat adalah melaksanakan penyuluhan dan pelatihan sesuai materi dan jadwal yang juga telah dikoordinasikan dengan pemateri yang telah mumpuni dalam bidangnya.

Tahap yang terakhir yakni refleksi yang merupakan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan dimana refleksi ini untuk mengetahui kegiatan ini bisa dilanjutkan dan diterapkan oleh masyarakat atau tidak.

## HASIL DAN DAMPAK PENDAMPINGAN

Dengan adanya program ini kami yakin bahwa “Penyuluhan dan Pelatihan Penghitungan Zakat Mal Pada Masyarakat di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare

Kabupaten Kediri” pada tanggal 09 Agustus 2023 di kelompok IV Jam’iyah Muslimat Ranting Sumberbendo yang bertempat di dusun Sumberjo serta pada tanggal 18 Agustus di dusun Tawang yang dihadiri hampir seluruh anggota ranting Muslimat Sumberbendo membawa sedikit banyak perubahan yang signifikan. Hal ini kami tuturkan atas beberapa data yang kami peroleh setelah program ini terlaksana bahwa sebagian Masyarakat Sumberbendo telah dapat menghitung zakat mal yang harus dikeluarkan atas hartanya.

Dalam pelaksanaan program ini tidak dapat di pungkiri bahwasanya program ini bisa terlaksana dengan baik karena dengan adanya anggota ranting Muslimat Sumberbendo yang mengikuti penyuluhan dengan semangat. Hal ini dapat dilihat dengan antusiasme mereka mendengarkan materi dengan seksama serta turut aktif mengikuti sesi tanya jawab di acara tersebut, bahkan se usai acara ditutup dengan do’a, masih ada sebagian anggota Muslimat yang menghampiri pemateri dan menanyakan solusi permasalahannya terkait zakat mal secara langsung.

### 1. Implikasi Program

Proses penyuluhan dan pelatihan yang telah kami laksanakan di Jam’iyah Muslimat Ranting Sumberbendo memiliki implikasi yang cukup besar. Adapun diantara hasil dari proses penyuluhan dan pelatihan ini, yaitu:

a. Masyarakat tidak hanya sekedar



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 01 Januari 2024

menerima informasi, tetapi cenderung berusaha mempraktekannya;

- b. Masyarakat menjadi lebih aktif bertanya kepada para ahli mengenai materi kajian yang dibahas;
- c. Masyarakat menjadi lebih percaya diri untuk mengeluarkan zakat atas hartanya karena mempunyai pegangan berupa ilmu yang berdasar, serta edaran materi yang telah dibagikan.

## 2. Kerjasama dengan TPQ

Mengenai masalah waktu, tempat dan konsep kami melakukan musyawarah dengan pengurus untuk menentukan waktu yang tepat guna melaksanakan program penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat mal. Pada musyawarah tersebut telah menghasilkan keputusan bahwa program ini dapat dilaksanakan pada 09 Agustus 2023 ba'da isya' pukul 19:30 di kelompok IV Jam'iyah Muslimat Sumberbendo bertempat di dusun Sumberjo dan pada 18 Agustus 2023 pukul 14:00 di dusun Tawang dalam acara yang dihadiri hampir seluruh anggota Muslimat Ranting Sumberbendo mulai dari dusun Sumberbendo, dusun Sumberjo dan dusun Tawang.

Pemilihan waktu tersebut didasarkan, bahwa program ini akan lebih efektif untuk diadakan dalam forum kegiatan yang sudah berjalan di desa tersebut daripada membuat acara diluar forum untuk mengumpulkan banyak


orang dalam satu waktu, karena setiap orang mempunyai rutinitas masing-masing dan akan sulit menyisihkan waktu untuk menghadiri kegiatan lain diluar rutinitas mereka.

Masyarakat di dusun Tawang desa Sumberbendo kecamatan Pare kabupaten Kediri adalah masyarakat yang ekonominya tergolong maju, tetapi masih minim pengetahuan terkait penerapan Zakat Mal yang benar.

Dengan adanya program ini kami yakin bahwa "Penyuluhan dan Pelatihan Penghitungan Zakat Mal Pada Masyarakat di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri" pada tanggal 09 Agustus 2023 di kelompok IV Jam'iyah Muslimat Ranting Sumberbendo yang bertempat di dusun Sumberjo serta pada tanggal 18 Agustus di dusun Tawang yang dihadiri hampir seluruh anggota ranting Muslimat Sumberbendo membawa sedikit banyak perubahan yang signifikan. Hal ini kami tuturkan atas beberapa data yang kami peroleh setelah program ini terlaksana bahwa sebagian Masyarakat Sumberbendo telah dapat menghitung zakat mal yang harus dikeluarkan atas hartanya.

## DISKUSI KEILMUAN

**Zakat** dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah dan terpuji*; semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 01 Januari 2024

Sedangkan dari segi istilah fiqih berarti **“Sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”**. Zakat ada 2 jenis: **Zakat Mal (Harta)** dan **Zakat Nafs/Fithrah (Jiwa)**

**Zakat Maal (Harta) yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Svafi’iyah:**

1. **Masyiyah (Hewan Ternak)**, Syaratnya: Islam, Merdeka, *Milk Tam* (dimiliki sendiri), mencapai *Nishob* (batas minimal), genap *Haul* (satu tahun) dan *Saaimah* (digembalakan).

SAPI KERBAU	
NISHOB	YANG DIKELUARKAN(ZAKAT)
30 – 39 ekor	1 ekor sapi jenis Tabi’ (umur 1 th masuk tahun ke 2)
40 – 59 ekor	1 ekor sapi jenis Musinnah (umur 2 th masuk tahun ke 3)
60 – 69 ekor	2 ekor sapi jenis Tabi’
70 – 79 ekor	1 ekor sapi jenis Tabi’ dan 1 ekor sapi jenis Musinnah
80 – 89 ekor	2 ekor sapi jenis Musinnah
90 – 99 ekor	3 ekor sapi jenis Tabi’
100 – 109 ekor	1 ekor sapi jenis Musinnah dan 2 ekor sapi jenis Tabi’
110 – 119 ekor	1 ekor sapi jenis Tabi’ dan 2 ekor sapi jenis Musinnah
120 – 129 ekor	4 ekor sapi jenis Tabi’ atau 3 ekor sapi jenis Musinnah

Pada prinsipnya, ketika sapi sudah mencapai 40 ekor, maka berlaku rumus:

1). Setiap bilangan yang dapat dibagi 30, wajib dikeluarkan sapi jenis Tabi.’ 2).Setiap

bilangan yang dapat dibagi 40, wajib dikeluarkan sapi jenis Musinnah.

Bilangan yang tidak habis ketika dibagi 30 dan 40, maka sisanya tidak wajib dizakati.

KAMBING	
NISHOB	YANG DIKELUARKAN(ZAKAT)
40 – 120 ekor	1 ekor kambing jenis Jadha’atu dlo’nin (domba 1 th masuk th ke 2) atau Tsaniatu ma’zin (wedus kacang 2th masuk th ke 3)
121 – 200 ekor	2 ekor kambing jenis Jadha’atu dlo’nin atau Tsaniatu ma’zin
201 – 399 ekor	3 ekor kambing jenis Jadha’atu dlo’nin atau Tsaniatu ma’zin
400 – 499 ekor	4 ekor kambing jenis Jadha’atu dlo’nin atau Tsaniatu ma’zin
Dan seterusnya (setiap kelipatan 100 wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing)	

2. **Naqd (Emas dan Perak)**. Syaratnya: Islam, Merdeka, *Milk Tam* (dimiliki sendiri), mencapai *Nishob* (batas minimal, baik **emas murni** (24 karat), maupun **tidak murni** selama kadar kemurniannya telah mencapai satu *Nishab*), genap *Haul* (satu tahun) dan *Saaimah* (digembalakan).

a. **Nishab emas** (batas minimal wajib zakat) untuk emas adalah **20 mitsqol**.

1 mitsqol = 3, 879 gram. Berarti 20 mitsqol 3,879 x 20 = **77, 58 gr**. **Yg harus dikeluarkan** dalam zakat emas adalah **2.5 %**. **Contoh emas murni:** Diakhir tahun (haul), seseorang memiliki emas seberat 135 gr. Maka



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 01 Januari 2024

zakat yang harus dikeluarkan adalah:  
 $135 \text{ gr.} \times 2.5 / 100 = 3,375 \text{ gr.}$

**Catatan:** Nishab emas di atas (77,58 gram) berlaku untuk emas murni (100 %) atau dengan kadar emas 24 karat.

**Contoh emas tidak murni:** seseorang memiliki emas dengan kadar kemurnian 90 %. Maka nishabnya adalah :  $77,58 : 90 \times 100 = 86,2 \text{ gr.}$  Sedangkan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2.5 % dari 86.2 gr. Yaitu :  $86,2 \times 2,5/100 = 2,155 \text{ gr}$

**b. Nishab perak** adalah **200 dirham**. 200 dirham = 543,06 gr. **Yg harus dikeluarkan** dalam zakat perak adalah 2.5 %. Contoh: Diakhir tahun (haul), seseorang memiliki perak 975,5 gr. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah:  $975,5 \times 2.5 / 100 = 24,3875 \text{ gr}$  (dibulatkan, 24,4 gr)

Emas atau perak yang wajib dizakati adalah yang difungsikan untuk disimpan, bukan emas atau perak yang digunakan sebagai perhiasan yang legal menurut syara'. Meskipun demikian, emas atau perak jenis ini (yang difungsikan untuk perhiasan) akan tetap wajib dizakati apabila:

- 1) Perhiasan tersebut diniati untuk tidak dipakai (disimpan).
- 2) Perhiasan tersebut tidak dibenarkan atau makruh penggunaannya menurut syara'.

3) Terlalu berlebihan.


4) Setiap emas yang haram atau makruh penggunaannya menurut syara', wajib dizakati, baik berbentuk perhiasan seperti gelang, kalung, atau giwang yang dimiliki atau disimpan oleh seorang laki-laki dengan tujuan untuk dipakai, atau bukan berbentuk perhiasan, seperti bejana emas, gigi emas, dll.

5) Tolok ukur berlebihan dan tidak adalah asumsi umum ('urfin nas) daerah masing-masing pelaku.

**c. Zuruu'** (Tanaman, tertentu pada tanaman yang dikonsumsi sebagai makanan pokok dalam kondisi normal.). Syaratnya: Islam, Merdeka (bukan budak), *Milk taam* (dimiliki sendiri), Ditanam (bukan tanaman liar), Berupa makanan pokok dan tahan lama, serta Mencapai 1 nishob.

**d. Tsimar** (Buah-buahan, hanya 2 yaitu **anggur** dan **kurma kering**). Syaratnya: Islam, Merdeka (bukan budak), *Milk taam* (dimiliki sendiri), mencapai satu *Nishab*.

- 1) Untuk *Nishab* dan kadar yang dikeluarkan dalam zakat buah-buahan sama persis dengan zakat pertanian yaitu 5 wasaq (5 x 188,712 liter/volume kubus ukuran 57,32 cm)
- 2) Biaya pengeringan kurma atau anggur, membersihkan kulit biji-bijian, atau biaya-biaya yang lain



# JURNAL

## PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 01 Januari 2024

menjadi tanggungan muzakki. Tidak diperkenankan mengambil dari harta zakawi.

- 3) Hasil panen yang belum mencapai satu Nishab harus diakumulasikan (digabung) dengan hasil panen berikutnya yang masih dalam lingkup satu tahun. Dua panen terhitung satu tahun apabila jarak antara panen pertama dan kedua tidak lebih dari 12 bulan. Apabila hasil pengakumulasian tersebut mencapai satu Nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun hasil panen pertama telah habis terjual ataupun dikonsumsi.

e. **Tijarah (Perdagangan)**, yakni: **mengelola harta** yang dihasilkan dari suatu **pertukaran** untuk mendapatkan laba dan disertai adanya **niatan berdagang**. Syaratnya:

- 1) Dimiliki melalui akad yang di dalamnya mengandung mu'awadlah (pertukaran). Seperti jual beli, sewa menyewa, mas kawin', dll.
- 2) Ada niatan berdagang ketika bertransaksi.
- 3) Tidak ada niatan qinyah (menyimpan untuk kebutuhan pribadi).
- 4) Genap satu tahun (haul).
- 5) Harta dagangan tidak diwujudkan emas atau perak dipertengahan tahun.
- 6) Mencapai satu Nishab

**Nishob Tijaroh:** sama dengan nishabnya emas yaitu 77.58 gr. (apabila diakhir tahun nilai penghitungan harta dagangan mencapai nilai harga 77.58 gr emas murni, maka wajib zakat). **Kadar yang harus dikeluarkan** sebagai zakat adalah **2.5 %**


**Contoh:** hasil penghitungan barang dagangan **di akhir haul Rp. 49.750.000**. Harga emas: Rp. 600.000/gr. Jadi nishab saat itu adalah: Rp. 600.000 X 77.58gr = Rp. 46. 548. 000. Yang harus dikeluarkan sebagai zakat adalah: 49.750.000 X 2.5 / 100 = **Rp. 1.243.75**

**Yang masuk dalam perhitungan: Barang Dagangan** (sisa harta dagangan yang belum terjual), **Laba** (Keuntungan yang diperoleh dari Harta dagangan harus diikutkan dalam pengkalkulasian di akhir tahun) **dan Piutang** (dari harta dagangan, dengan syarat di akhir haul piutang tersebut sudah jatuh tempo dan penghutang mampu mengembalikan).

Yang menjadi acuan dalam penghitungan Harta dagangan adalah **harga kontan jual secara borongan**, bukan harga jual eceran.

### Zakat Nafs/Fithroh

Syarat yang Wajib Mengeluarkan: Beragama Islam, Merdeka (bukan budak), Menjumpai bagian akhir bulan Ramadhan dan bagian awal bulan Syawal dan Mempunyai



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 01 Januari 2024

kelebihan. Yakni, memiliki kelebihan biaya hidup baik untuk dirinya maupun orang-orang yang wajib dinafkahinya pada siang dan malam hari Idul Fitri. Apabila tidak demikian, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Bayi yang terlahir setelah terbenamnya matahari, atau orang yang meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya.

1. **Ukuran Zakat Fithrah** menurut madzhab Syafi'i **harus berupa makanan pokok** yang ghalib pada suatu daerah dan kadarnya 1 sha'. Sedangkan 1 sha' dalam wadah berbentuk kubus adalah kubus dengan ukuran sisi 14,65 cm./ 1.45 liter.
2. Adapun 1 sha' beras dalam satuan gram adalah 2, 719 kg. dibulatkan menjadi 2,8 Kg.

## KESIMPULAN

Penerapan metode penyuluhan dan pelatihan ini efektif sekali di adakan karena Adanya kegiatan ini adalah hasil pengamatan serta penelitian dari penulis. Melihat pengkajian tentang Cara Penghitungan Zakat Mal pada umumnya masih sebatas pengenalan dan belum mendalam disampaikan di dalam lingkungan masyarakat, hal ini dikarenakan secara umum masyarakat di desa tersebut mayoritas adalah pekerja yang sibuk dan jarang memiliki kesempatan untuk mengkaji fiqih kembali khususnya terkait zakat mal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengadakan penyuluhan dan pelatihan terkait zakat mal

yang dirasa lebih efektif bila dilaksanakan dalam forum perkumpulan yang sudah berjalan dan menjadi rutinitas di desa Sumberbendo, yaitu Jam'iyah Muslimat Ranting Sumberbendo.

Pengabdian dimulai pada bulan Juli 2023 yang dimulai dengan menganalisis serta memahami keadaan dan *problem* masyarakat desa Sumberbendo dengan observasi lapangan serta berkoordinasi dengan Ketua Muslimat Ranting Sumberbendo, dan para tokoh agama di desa tersebut.

Langkah kedua yang kami lakukan adalah mempersiapkan pemateri, konsep dan materi yang akan disampaikan, Langkah ini dilakukan agar proses penyuluhan dan pelatihan nanti bisa berlangsung dengan baik, serta menjadi acuan ketika kegiatan berlangsung.

Langkah ketiga yaitu menentukan agenda, konsep acara serta jadwal acara penyuluhan dan pelatihan agar semua pihak yang terkait dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan seperti kertas materi yang akan dibagikan kepada hadirin, konsumsi dan lain-lain.

Langkah keempat adalah melaksanakan penyuluhan dan pelatihan sesuai materi dan jadwal yang juga telah dikoordinasikan dengan pemateri yang telah mumpuni dalam bidangnya.

Tahap yang terakhir yakni refleksi yang merupakan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan dimana refleksi ini untuk



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 01 Januari 2024

mengetahui kegiatan ini bisa dilanjutkan dan diterapkan oleh masyarakat atau tidak.

## DAFTAR RUJUKAN

Afandi, Agus. dkk, *Modul Participatory Action Reseacrh (PAR)* (IAIN Sunan Ampel Surabaya: Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 2013).

Reason, P. and H. Bradbury, *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. (California: Sage, 2008).

Akbar, Fadhil. 2023. "Panduan Praktis Zakat". FDL-Plemahan.  
[https://drive.google.com/file/d/1v7aU88YCK0Rr0205LSJRpEaYYO\\_G8PUh/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1v7aU88YCK0Rr0205LSJRpEaYYO_G8PUh/view?usp=sharing)